



P E N E T A P A N

Nomor : 34/G/2013/PTUN.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanpa tanggal yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 24 September 2013, dengan register nomor : 34/G/2013/PTUN-PLG, dalam perkara antara :-----

H. ARUDJI KARTAWINATA, SE : Warga negara Indonesia, Tempat tinggal di
Jalan Letnan Murod Lorong Rambutan no.14-872 Rt.11
Rw.04 Palembang, Sumatera selatan, Pekerjaan Anggota
DPRD Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut
sebagai : -----**PENGUGAT**

M E L A W A N

I. KETUA KOMISI PEMELIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN :

Berkedudukan di Jakabaring Palembang Provinsi
Sumatera Selatan, selanjutnya disebut
sebagai :-----
-----**TERGUGAT I**

II. H.HAIRUL S MATDIAH : Jabatan Ketua Panitia Penjaringan calon anggota
DPRD Partai Demokrat Provinsi Sumatera selatan tahun
2014, berkedudukan di Jalan Kolonel H Barlian Palembang
Sumatera Selatan, selanjutnya disebut

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Perkara No. 34/G/2013/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai :-----

----- **TERGUGAT II**

III. Ir.H.ISHAK MEKKI, MM : Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai

Demokrat Provinsi Sumatera selatan,berkedudukan di Jl.

Kolonel H Barlian Palembang, Sumatera Selatan,

selanjutnya disebut sebagai :----- **TERGUGAT III**

IV. RHM RASIDI, SE : Jabatan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai

Demokrat Provinsi Sumatera selatan, berkedudukan di

Jalan Kolonel Barlian Palembang, Sumatera Selatan,

selanjutnya disebut sebagai :----- **TERGUGAT IV**

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama surat gugatan Penggugat pada point 3 tentang objek sengketa ternyata yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera selatan nomor : 32/Kpts/KPU-Prov-006/VIII/2013,tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi sumatera selatan pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 beserta lampirannya.-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 62 ayat (1) UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.9 tahun 2004 dan terakhir dengan UU No.51 tahun 2009 disebutkan bahwa dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ;
2. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan ;
3. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ;
4. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;
5. Gugatan diajukan sebelum atau telah lewat waktunya.

Menimbang, bahwa maksud diadakannya lembaga dismissal procedure tersebut di Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk melindungi kepentingan para pihak agar tidak terlanjur terlalu lama menghabiskan waktu, tenaga, pikiran dan biaya apabila gugatan tersebut nyata-nyata bukan kewenangan Pengadilan, tidak memenuhi syarat gugatan, tidak didasarkan alasan yang layak, apa yang dituntut sebenarnya sudah terpenuhi, gugatan diajukan sebelum atau telah lewat waktu dan sekaligus melaksanakan azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.-----

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan tanggal 1 Oktober 2013 Penggugat menerangkan bahwa benar yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera selatan nomor : 32/Kpts/KPU-Prov-006/VIII/2013, tanggal 22 Agustus 2013, tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sumatera selatan pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 beserta lampirannya.-----

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Perkara No. 34/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I, dan Tergugat III tidak hadir pada rapat permusyawaratan tanggal 1 Oktober 2013 tanpa keterangan, Tergugat II hadir sendiri, Tergugat IV hadir kuasanya tanpa memberikan penjelasan-----

Menimbang, bahwa tentang wewenang Pengadilan Tata usaha Negara menurut ketentuan Pasal 47 UU No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan tata usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata.-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan tata usaha Negara tersebut dibatasi oleh ketentuan dalam Pasal 2 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan tidak termasuk keputusan tata usaha Negara dalam UU ini yaitu :

1. Keputusan tata usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan tata usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
3. Keputusan tata usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4. Keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan KUHP atau KUHP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
5. Keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Keputusan tata usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
7. Keputusan KPU baik dipusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Dan juga dibatasi oleh ketentuan pasal 49 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara tertentu dalam hal keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dikeluarkan :

- a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 259 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD disebutkan bahwa sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Perkara No. 34/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partai politik peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu dan dalam ayat (3) disebutkan bahwa dalam hal sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan dalam pasal 269 ayat (1) UU tersebut disebutkan pula bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha Negara pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 268 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam pasal 259 ayat (2) telah digunakan.-----

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 24 c ayat (1) UUD 1945, Pasal 1 ayat (1) huruf d UU No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka tidak semua sengketa yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, melainkan ada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, ada yang menjadi kewenangan Peradilan Umum dan ada juga yang langsung menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah ditempuh upaya administratif terlebih dahulu.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila diteliti secara seksama Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ternyata adalah Keputusan KPU Provinsi Sumatera selatan tentang penyusunan dan penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Sumatera selatan pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 seperti sebagaimana dimaksud pasal 259, 268 dan 269 UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD yang secara tegas pula telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 259 ayat (1) dan (2) serta pasal 269 ayat (1) UU tersebut sengketa itu diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu dan apabila masih ada yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bahkan untuk tata cara penyelesaiannya telah pula diatur secara jelas dan tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6 tahun 2012 tentang tata cara penyelesaian sengketa tata usaha Negara Pemilu.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Penggugat terhadap Keputusan objek sengketa *a quo* adalah Bawaslu Sumatera selatan dan apabila masih tidak sependapat maka dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf a UU No.5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU no.9 tahun 2004 dan terakhir dengan UU no.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar karena nyata-nyata tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;-----

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Perkara No. 34/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dalam penyusunan kuota Caleg Partai Demokrat dapil Sumsel-7, gugatan Penggugat Terhadap Tergugat III yang tidak menandatangani berkas pencalonan Penggugat dan gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV yang juga tidak menandatangani berkas pencalonan Penggugat sebagaimana dimuat dalam surat gugatan Penggugat, menurut Pengadilan bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya karena baik Tergugat II, III maupun Tergugat IV bukanlah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Peradilan Tata Usaha Negara. sedangkan Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 12 UU Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 dan 33 UU no.2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU no.2 tahun 2008 tentang Partai politik disebutkan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai, dan apabila tidak tercapai maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, III dan Tergugat IV seharusnya ditempuh secara internal partai terlebih dahulu, bila tidak selesai barulah melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar maka sesuai ketentuan pasal 110 dan 112 UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah yang disebutkan dalam amar penetapan ini ;-----

Mengingat ketentuan yang diatur dalam UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.9 tahun 2004 dan terakhir dengan UU No.51 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima atau tidak berdasar;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam Rapat permusyawaratan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari : Selasa, tanggal 1 Oktober 2013, oleh ;
H. UJANG ABDULLAH, SH.,MSi, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang,penetapan mana diucapkan dalam rapat permusyawaratan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut dengan dibantu oleh MAMIK HERMINDAJA, SH selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II dan kuasa hukum Tergugat IV.-----

Panitera Tersebut,

Ketua tersebut,

Halaman 9 dari 8 halaman Penetapan Perkara No. 34/G/2013/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAMIK HERMINDAJA, SH

H.UJANG ABDULLAH, SH. M.Si

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Leges	: Rp. 3.000,-
6.	
Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 219.000,- (Dua ratus sembilan belas ribu rupiah)